

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Penerbitan Surat Persetujuan Bongkar/Muat Barang Berbahaya

No. SK : SK-BPTD GTO 57 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengajuan Permohonan Pengangkutan Barang B3 Kepada Kepala Balai kemudian perusahaan harus Melengkapi dokumen persyaratan pengangkutan Barang B3 serta Proses Pemuatan Harus menggunakan APD dan memperhatikan Prosedur Penangan dan Pemuatan B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan Pengangkutan Barang B3 kepada Kepala Balai
2. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan data perusahaan dan dokumen Surat Izin Usaha Barang B3. Jika Ya maka bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika Tidak, maka akan diinformasikan kekurangan kelengkapan dan/ atau keabsahan data dan/ atau dokumen kepada perusahaan angkutan penyeberangan/ nahkoda
3. Konfirmasi Pelaksanaan Pengangkutan Barang B3
4. Pemeriksaan dan Validasi Moda Transportasi pengangkut barang B3
5. Dalam pelaksanaan pemuatan Barang B3 kedalam Kapal dengan terlebih dahulu memindahkan barang-barang yang dapat menimbulkan percikan api atau benda-benda yang mudah menyala.
6. Pemeriksaan Konsep Surat Persetujuan Berlayar dan menyampaikan ke Syahbandar bahwa kapal mengangkut barang B3 dan syahbandar tidak diperkenankan memberikan izin apabila terdapat muatan lain selain barang B3 di area deck kapal
7. Pemeriksaan Konsep Surat Persetujuan Berlayar dan menyampaikan ke Syahbandar bahwa kapal mengangkut barang B3 dan syahbandar tidak diperkenankan memberikan izin apabila terdapat muatan lain selain barang B3 di area deck kapal
8. Perusahaan angkutan penyeberangan menerima Surat Persetujuan Berlayar dan melaksanakan pengawasan terhadap barang B3 selama proses pelayaran dengan mematuhi ketentuan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

140 Menit

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Tidak dipungut biaya

Menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah di bidang PNBP (PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Bongkar/Muat Barang Berbahaya

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Gorontalo dapat diakses melalui :
 - a. Telepon : (0435) 8532837
 - b. Email : bptdgorontalo@gmail.com
 - c. Website : www.bptdxxigorontalo.com
 - d. Instagram : [Bptd_Gorontalo](https://www.instagram.com/Bptd_Gorontalo)
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
 - a. Telepon : 151
 - b. Email: info151@dephub.go.id
 - c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
 - d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
 - e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - a. Website: www.lapor.go.id
 - b. SMS melalui nomor 1708
 - c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
 - d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.